



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu mengubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bontang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bontang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah tempat penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang dalam penerbitan SIUP.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP harus tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaan dan mengacu pada KBLI.
- (2) Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:

- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan
- c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemilik atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan yang dilengkapi dengan Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan;
 - c. pas foto direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - e. surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan;
 - f. fotokopi izin teknis pendukung; dan
 - g. neraca Perusahaan.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Perusahaan yang berbentuk koperasi harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi akta pendirian koperasi dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan;
 - c. pas foto direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - e. surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan;
 - f. fotokopi izin teknis pendukung; dan
 - g. neraca koperasi.
- (3) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi perusahaan yang berbentuk Perusahaan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi akta notaris pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri;

- b. fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan;
 - c. pas foto direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - e. surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan; dan
 - f. neraca Perusahaan.
- (4) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Perusahaan yang berbentuk Perusahaan perseorangan harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk Bontang bagi direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan;
 - b. pas foto direktur utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - d. surat pernyataan lokasi usaha Perusahaan; dan
 - e. neraca Perusahaan.

7. Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal penyampaian fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada pemohon setelah penelitian dokumen selesai.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung

sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warna putih untuk SIUP kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP menengah; dan
 - c. warna kuning untuk SIUP besar.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan membuat surat penolakan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Perusahaan perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SIUP harus diganti apabila terjadi perubahan modal dan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) SIUP yang hilang dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (3) SIUP yang rusak dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan mengajukan permintaan ulang penggantian SIUP dengan melampirkan SIUP asli yang rusak.
- (4) Setiap Perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan, dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi.
- (5) Perubahan SIUP yang merubah jenis usaha hanya dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah SIUP diterbitkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Agustus 2018
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 16 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,


ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (44/2/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



H. Heriyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027